



PUTUSAN
Nomor 258/Pid.B/2017/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAWAN HERMANTO Alias
KREMPENG Bin MAMAN
HARJO
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 36 Th / 02 Pebruari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Karang Gading RT.
004 RW. 004, Kelurahan
Rejowinangun Selatan,
Kecamatan Magelang Selatan,
Kota Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan 5 Desember 2017;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Mungkid, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 18 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAWAN HERMANTO Alias KREMPENG Bin MAMAN HARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN HERMANTO Alias KREMPENG Bin MAMAN HARJO dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kerodong sangkar burung yang terbuat dari bahan kain, warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO type AT11121BO1 A/T, tahun 2014, warna Merah, Nomor Polisi AA-3854-VA, Nomor Rangka MH1JFH116EK312807, Nomor Mesin JFH1E1312353 atas nama SITI KOMARIYAH d/a. Kp. Malanggaten, Rt. 003/ Rw. 014, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Helm merk BMC, warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi NUR ARIYANTO.

- 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung;
- 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bahan kayu bambu, warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada intinya memohon supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan dari penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAWAN HERMANTO Alias KREMPENG Bin MAMAN HARJO pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIBatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc. yang beralamat di Perumnas Susukan RT. 05 RW. 02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya terdakwa WAWAN HERMANTO Alias KREMPENG Bin MAMAN HARJO mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol. AA-3854-VA milik saksi NUR ARIYANTO, terdakwa pulang dari Pasar Grabag melewati jalan di Perumahan Susukan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, saat terdakwa lewat di depan rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc., terdakwa melihat beberapa burung dalam sangkar yang digantung di teras, setelah terdakwa melihat situasi sekitar sepi lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu burung yang bernilai tinggi yaitu burung Sulingan Gunung, kemudian terdakwa memparkir sepeda motor yang dikendarainya di sebelah rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc., selanjutnya terdakwa berjalan kearah



depan rumah dan karena pintu pagar rumah dalam kondisi terkunci lalu terdakwa memanjat pintu pagar setinggi \pm 1,5 meter dengan cara menggunakan kedua tangan memegang ujung atas pintu pagar kemudian kaki kanan diangkat selanjutnya terdakwa meloncat pintu pagar rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc., terdakwa lalu menuju bagian teras rumah dimana terdapat sekitar 4 (empat) ekor burung di dalam sangkar yang digantung di langit-langit, kemudian tanpa ijin terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung beserta sangkarnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk diturunkan, selanjutnya terdakwa membawa burung dan sangkarnya dengan cara memeluk sangkar dengan kedua tangan untuk dibawa pergi namun sebelum berhasil keluar dari pagar terdakwa sudah ketahuan warga dengan berteriak "Maling-maling!", lalu terdakwa berbalik arah menuju ke tempat semula dan menaruh burung dan sangkarnya diatas kursi yang berada di teras rumah, terdakwa kemudian berusaha melarikan diri dengan meloncat pagar namun terdakwa berhasil diamankan warga sekitar. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc. menderita kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa WAWAN HERMANTO Alias KREMPENG Bin MAMAN HARJO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. HENDAR GUNAWAN, B.Sc. Bin RASMADH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa WAWAN HERMANTO Alias KREMPENG Bin MAMAN HARJO, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menjadi korban pencurian burung jenis Sulingan Gunung beserta sangkarnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di



Perumnas Susukan RT. 05 RW. 02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;

- Bahwa benar kurang lebih pada pukul 14.00 WIB saksi mendengar suara teriakan lalu keluar dari samping rumah dan melihat saksi JUMANTO, beserta dengan saudara ASRONI dan saudara KIRWADI mengamankan pelaku pencuri burung serta saksi JUMANTO sambil menunjuk kearah pelaku tersebut dan berkata "NIKU PAK ENDAR NYOLONG MANUK" (itu pak ENDAR yang mencuri burung), kemudian saksi melihat burung-burungnya dan mendapati bahwa 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung yang sudah jadi beserta sangkarnya sudah tidak ada ditempat/digantung melainkan sudah berpindah diatas kursi;
- Bahwa benar sebelum diambil oleh terdakwa 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung yang sudah jadi beserta sangkarnya milik saksi tersebut ditaruh digantung disebuah ternit yang terletak diteras samping rumah saksi;
- Bahwa benar pada saat kejadian menurut saksi pelaku masuk pekarangan rumah saksi dengan cara melompat atau memanjat pagar rumah saksi karena sebelumnya saksi menutup pintu pagar rumah dan menguncinya;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian pencurian saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung yang sudah jadi beserta sangkarnya dengan nominal kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi telah memaafkan terdakwa dan tidak menuntut ganti rugi karena burung milik saksi dapat diamankan dan saat ini dengan status menjadi barang bukti dititipkan kepada saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung beserta sangkar (dititipkan penuntut umum kepada saksi), sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol.: AA-3854-VA, helm warna hitam dan kerodong sangkar burung;

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

2. JUMANTO Bin MULYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa WAWAN HERMANTO Alias KREMPENG Bin MAMAN HARJO, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian burung jenis Sulingan Gunung beserta sangkarnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc. yang beralamat di Perumnas Susukan RT. 05 RW. 02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa benar pada saat saksi sedang mencuci karpet di rumah, saksi melihat terdakwa sedang berjalan meninggalkan sepeda motor Vario yang diparkir di sebelah selatan rumah saksi HENDAR, terdakwa lalu berjalan ke arah rumah saksi HENDAR dan seperti melihat ke kanan dan kiri kemudian langsung memanjat pintu pagar rumah, selanjutnya terdakwa menurunkan 1 (satu) sangkar burung dan dibawa dengan cara dipeluk dibagian dadanya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa berjalan ke depan rumah namun saksi yang sudah mengetahui perbuatan terdakwa langsung berteriak "Maling-maling", karena teriakan saksi kemudian terdakwa berbalik arah dan meletakkan sangkar burung diatas kursi selanjutnya terdakwa meloncat pagar dan berlari namun berhasil saksi amankan dibantu warga sekitar;
 - Bahwa benar situasi sekitar rumah saksi HENDAR saat itu sepi karena warga sekitar banyak yang pergi bekerja, dan akhir-akhir ini sering terjadi pencurian burung di sekitar lingkungan perumahan;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung beserta sangkar, sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol.: AA-3854-VA, helm warna hitam dan kerodong sangkar burung;
- Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

3. NUR ARIYANTO Bin SARYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa WAWAN HERMANTO Alias KREMPENG Bin MAMAN HARJO, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol. AA-3854-VA, dengan ciri-ciri lampu depan sebelah kanan pecah;
- Bahwa benar sepeda motor saksi dipinjam saudari ATUN istri dari terdakwa yang akan digunakan untuk mengambil uang di Karang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, tetapi tanpa sepengetahuan saksi digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian;

- Bahwa benar saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di FIF Mertoyudan dengan uang muka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cicilan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol.: AA-3854-VA dan helm warna hitam;

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa atas tuduhan melakukan pencurian burung jenis Sulingan Gunung beserta sangkarnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc. yang beralamat di Perumnas Susukan RT. 05 RW. 02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 kurang lebih pada 12.00 WIB terdakwa berangkat sendirian menuju ke pasar Grabag untuk menawarkan 1 (satu) ekor burung Love Bird dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO, warna Merah yang selanjutnya burung tersebut laku sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu kerdong sangkar warna Hitam tersebut terdakwa taruh di Dasbor bawah speedometer, kemudian terdakwa pulang menuju rumah melewati jalan tengah kampung yang merupakan jalan pintas atau lebih cepat, sesampai ditengah perumahan terdakwa melihat burung dalam sangkar dan digantung didepan teras rumah dan saat itu dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambilnya karena terdakwa tahu burung tersebut adalah merupakan burung Sulingan yang laku lumayan jika dijual, kemudian spontan terdakwa menghentikan sepeda motor dan diparkir disamping rumah korban, kemudian terdakwa berjalan ke arah depan rumah korban yang ada pagar rumah yang terbuat dari besi setinggi 1,5 meter, selanjutnya terdakwa melihat rumah tersebut sepi dan lingkungan sekitar juga sepi lalu terdakwa memanjat pintu pagar dengan cara menggunakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Mkd



kedua tangan memegang ujung atas pintu pagar kemudian kaki kanan saya angkat dan meloncat menuju bangunan rumah bagian depan yang terdapat 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung beserta sangkarnya digantung diatap teras depan rumah korban dengan ketinggian sekitar 2 (dua) meter, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung beserta sangkarnya tersebut dengan menggunakan kedua tangan untuk diturunkan, selanjutnya terdakwa membawa burung dan sangkarnya dengan cara memeluk sangkar dengan kedua tangan untuk dibawa pergi namun sebelum berhasil keluar dari pagar terdakwa sudah ketahuan warga dengan berteriak "Maling-maling!", lalu terdakwa berbalik arah menuju ke tempat semula dan menaruh burung dan sangkarnya diatas kursi yang berada di teras rumah, terdakwa kemudian berusaha melarikan diri dengan meloncat pagar namun terdakwa berhasil diamankan warga sekitar;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang untuk menebus ijazah anaknya;
- Bahwa benar terdakwa telah berkeluarga, dan menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan pidana, selain itu terdakwa telah meminta maaf kepada saksi HENDAR;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika, namun terdakwa sekarang berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung beserta sangkar, sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol.: AA-3854-VA, helm warna hitam dan kerodong sangkar burung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO type ATIII21BO1 A/T, tahun 2014, warna Merah, Nomor Polisi AA-3854-VA, Nomor Rangka MH1JFH116EK312807, Nomor Mesin JFH1E1312353 atas nama SITI KOMARIYAH d/a. Kp. Malangaten, Rt. 003/ Rw. 014, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah Helm merk BMC, warna Hitam;



- 1 (satu) buah kerodong sangkar burung yang terbuat dari bahan kain, warna hitam;
- 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung;
- 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bahan kayu bambu, warna Hitam;.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyitaan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WAWAN HERMANTO Alias KREMPENG Bin MAMAN HARJO pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc. yang beralamat di Perumnas Susukan RT. 05 RW. 02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol. AA-3854-VA milik saksi NUR ARIYANTO, terdakwa pulang dari Pasar Grabag melewati jalan di Perumahan Susukan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat terdakwa lewat di depan rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc., terdakwa melihat beberapa burung dalam sangkar yang digantung di teras, setelah terdakwa melihat situasi sekitar sepi lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu burung yang bernilai tinggi yaitu burung Sulingan Gunung;
- Bahwa kemudian terdakwa memparkir sepeda motor yang dikendarainya di sebelah rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc., selanjutnya terdakwa berjalan kearah depan rumah dan karena pintu pagar rumah dalam kondisi terkunci lalu terdakwa memanjat pintu pagar setinggi $\pm 1,5$ meter dengan cara menggunakan kedua tangan memegang ujung atas pintu pagar kemudian kaki kanan diangkat selanjutnya terdakwa meloncat pintu pagar rumah saksi HENDAR



GUNAWAN, B.Sc., terdakwa lalu menuju bagian teras rumah dimana terdapat sekitar 4 (empat) ekor burung di dalam sangkar yang digantung di langit-langit;

- Bahwa kemudian tanpa ijin terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung beserta sangkarnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk diturunkan, selanjutnya terdakwa membawa burung dan sangkarnya dengan cara memeluk sangkar dengan kedua tangan untuk dibawa pergi ;
- Bahwa sebelum berhasil keluar dari pagar terdakwa sudah ketahuan warga dengan berteriak "Maling-maling!", lalu terdakwa berbalik arah menuju ke tempat semula dan menaruh burung dan sangkarnya diatas kursi yang berada di teras rumah, terdakwa kemudian berusaha melarikan diri dengan meloncat pagar namun terdakwa berhasil diamankan warga sekitar;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc. menderita kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa berbentuk dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP maka Majelis akan emmpertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. barangsiapa;**
- 2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
- 3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa Pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada perseorangan atau subjek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ddi persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa WAWAN HERMANTO Alias KREMPENG Bin MAMAN HARJO, yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi.

2. Unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat (R.Sugandhi, SH : “KUHP dan Penjelasannya”). Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (Drs.P.A.F. Lamintang, SH “Hukum Pidana Indonesia”). Sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya” yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain



tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk dibuktikan.

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya "KUHP dan Penjelasannya" yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dsb termasuk pula binatang, sedangkan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa. Sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya" yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut S.R Sianturi, S.H. ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H. ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut untuk sementara waktu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa WAWAN HERMANTO Alias KREMPENG Bin MAMAN HARJO pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc. yang beralamat di Perumnas Susukan RT. 05 RW. 02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol. AA-3854-VA milik saksi NUR ARIYANTO, terdakwa pulang dari Pasar Grabag melewati jalan di Perumahan Susukan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, saat terdakwa lewat di depan rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc., terdakwa melihat beberapa burung dalam sangkar yang digantung di teras, setelah terdakwa melihat situasi sekitar sepi lalu



timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu burung yang bernilai tinggi yaitu burung Sulingan Gunung;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya di sebelah rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc., selanjutnya terdakwa berjalan ke arah depan rumah dan karena pintu pagar rumah dalam kondisi terkunci lalu terdakwa memanjat pintu pagar setinggi $\pm 1,5$ meter dengan cara menggunakan kedua tangan memegang ujung atas pintu pagar kemudian kaki kanan diangkat selanjutnya terdakwa meloncat pintu pagar rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc., terdakwa lalu menuju bagian teras rumah dimana terdapat sekitar 4 (empat) ekor burung di dalam sangkar yang digantung di langit-langit;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa ijin terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung beserta sangkarnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk diturunkan, selanjutnya terdakwa membawa burung dan sangkarnya dengan cara memeluk sangkar dengan kedua tangan untuk dibawa pergi namun sebelum berhasil keluar dari pagar terdakwa sudah ketahuan warga dengan berteriak "Maling-maling!", lalu terdakwa berbalik arah menuju ke tempat semula dan menaruh burung dan sangkarnya di atas kursi yang berada di teras rumah, terdakwa kemudian berusaha melarikan diri dengan meloncat pagar namun terdakwa berhasil diamankan warga sekitar;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc. menderita kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta tersebut, telah ternyata bahwa yang termasuk dalam pengertian barang dalam perkara aquo adalah 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung beserta sangkarnya, dan terhadap barang tersebut adalah milik saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc., dan telah terjadi perpindahan barang-barang tersebut dari semula berada di dalam sangkar yang digantung di langit-langit rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa setelah sangkar burung tersebut diturunkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah bahwa barang



berupa 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung beserta sangkarnya yang diambil oleh terdakwa tersebut, baik sebagian atau seluruhnya adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri melainkan kepunyaan orang lain yaitusaksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc.,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung beserta sangkarnya tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau unsur untuk sampai pada barang yang diambil baik yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika salah satu saja diantara unsur tersebut terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari kalimat “caranya untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian itu atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruang misalnya tempat kediaman atau dalam suatu gudang dan sebagainya. Sedangkan kalimat “caranya untuk sampai” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruang tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung beserta sangkarnya milik saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc., di rumah milik Saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc., dilakukan dengan cara terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya di sebelah rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc., selanjutnya terdakwa berjalan kearah depan rumah dan karena pintu pagar rumah dalam kondisi terkunci lalu



terdakwa memanjat pintu pagar setinggi $\pm 1,5$ meter dengan cara menggunakan kedua tangan memegang ujung atas pintu pagar kemudian kaki kanan diangkat selanjutnya terdakwa meloncat pintu pagar rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc., terdakwa lalu menuju bagian teras rumah dimana terdapat sekitar 4 (empat) ekor burung di dalam sangkar yang digantung di langit-langit kemudian tanpa ijin terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung beserta sangkarnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk diturunkan, selanjutnya terdakwa membawa burung dan sangkarnya dengan cara memeluk sangkar dengan kedua tangan untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa terdakwa memanjat pintu pagar setinggi $\pm 1,5$ meter dengan cara menggunakan kedua tangan memegang ujung atas pintu pagar kemudian kaki kanan diangkat selanjutnya terdakwa meloncat pintu pagar rumah saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc., untuk bias masuk ke dalam rumah milik saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc., kemudian mengambil burung adalah masuk dalam pengertian unsur ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kerodong sangkar burung yang terbuat dari bahan kain, warna hitam;

Terbukti di persidangan sebagai barang milik terdakwa tapi akan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO type ATIII21BO1 A/T, tahun 2014, warna Merah, Nomor Polisi AA-3854-VA, Nomor Rangka MH1JFH116EK312807, Nomor Mesin JFH1E1312353 atas nama SITI KOMARIYAH d/a. Kp. Malanggaten, Rt. 003/ Rw. 014, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah Helm merk BMC, warna Hitam;

Terbukti di persidangan sebagai sepeda motor milik saksi NUR ARIYANTO, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi NUR ARIYANTO.

- 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung;

- 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bahan kayu bambu, warna Hitam;

Terbukti di persidangan sebagai barang milik saksi HENDAR GUNAWAN, BSc, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan mengambil di rumah korban akan tetapi tidak diproses secara hukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc. telah memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak menuntut ganti rugi.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP serta Pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN HERMANTO Alias KREMPENG Bin MAMAN HARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kerodong sangkar burung yang terbuat dari bahan kain, warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO type ATIII21BO1 A/T, tahun 2014, warna Merah, Nomor Polisi AA-3854-VA, Nomor Rangka MH1JFH116EK312807, Nomor Mesin JFH1E1312353 atas nama SITI KOMARIYAH d/a. Kp. Malangaten, Rt. 003/ Rw. 014, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Helm merk BMC, warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi NUR ARIYANTO.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor burung jenis Sulingan Gunung;
- 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bahan kayu bambu, warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi HENDAR GUNAWAN, B.Sc.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari RABU, tanggal 20 Desember 2017 oleh kami DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li. sebagai Ketua Majelis Hakim, MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H., dan DAVID DARMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TH.R HARY TJAHYAWAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, dengan dihadiri oleh HENI NUGROHO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.

DAVID DARMAWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

TH.R HARY TJAHYAWAN, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)